



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL ORGANISASI
KEMASYARAKATAN BERUPA DANA PEMUGARAN RUMAH KELUARGA MISKIN
(RUMAH TIDAK LAYAK HUNI) KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan terutama dengan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah dan/ atau terkena musibah bencana alam. Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan sosial organisasi kemasyarakatan berupa dana pemugaran rumah keluarga miskin (rumah tidak layak huni) ;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terarah, terkendali, tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Berupa Dana Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Rumah Tidak Layak Huni) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :**
1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERUPA DANA PEMUGARAN RUMAH KELUARGA MISKIN (RUMAH TIDAK LAYAK HUNI) KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1


Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Berupa Dana Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Rumah Tidak Layak Huni) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03 - 01 - 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 04 - 01 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 3

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL ORGANISASI
KEMASYARAKATAN BERUPA DANA PEMUGARAN RUMAH KELUARGA MISKIN
(RUMAH TIDAK LAYAK HUNI) KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2011**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang mempunyai peran sangat strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, budaya dan peningkatan kualitas generasi. Salah satu permasalahan Nasional dibidang perumahan adalah rendahnya kualitas rumah yang dihuni penduduk miskin.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Semarang adalah peningkatan jumlah perumahan yang layak huni untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh. Selanjutnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2011, telah tertuang kebijakan untuk mewujudkan program pembangunan perumahan. Hal tersebut diimplementasikan dengan melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Tahun 2011.

Pembangunan perumahan merupakan tanggung jawab masyarakat, termasuk rumah tangga miskin yang umumnya mempunyai rumah yang tidak layak huni. Meskipun demikian guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan sosial pemugaran rumah tidak layak huni kepada masyarakat guna mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi persyaratan kesehatan, teknis dan budaya. Kegiatan ini diharapkan dapat tumbuh atas prakarsa masyarakat yang dipadukan dengan gotong royong untuk menumbuhkan swadaya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka agar dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Berupa Dana Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Rumah Tidak Layak Huni) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011, untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan ini adalah sebagai :
 - a. pedoman pelaksanaan pemberian bantuan sosial organisasi kemasyarakatan berupa dana pemugaran rumah keluarga miskin (rumah tidak layak huni) di Kabupaten Semarang ;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab ;
 - c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan ;
 - d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran ;
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan sosial organisasi kemasyarakatan berupa dana pemugaran rumah keluarga miskin (rumah tidak layak huni) adalah:
 - a. memotivasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas perumahan ;
 - b. menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan ;
 - c. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan diutamakan warga masyarakat Kabupaten Semarang yang berpenghasilan rendah, yang mempunyai rumah tidak layak huni dan / atau yang terkena musibah bencana alam di Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Belanja Bantuan adalah Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan berupa dana pemugaran rumah keluarga miskin (rumah tidak layak huni) Kabupaten Semarang.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan berupa dana pemugaran rumah keluarga miskin (rumah tidak layak huni) Kabupaten Semarang diutamakan bagi warga masyarakat yang berpenghasilan rendah yang mempunyai rumah tidak layak huni dan/ atau yang terkena musibah bencana alam di wilayah Kabupaten Semarang dengan besarnya bantuan untuk masing-masing penerima bantuan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan berupa dana pemugaran rumah keluarga miskin (rumah tidak layak huni) Kabupaten Semarang digunakan untuk memugar/ memperbaiki bagian rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan, teknis dan budaya. Bagian-bagian rumah yang dipugar sesuai dengan kebutuhan masing-masing warga masyarakat terpugar dan nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas rumah dan kesehatan masyarakat,

Bagian-bagian tersebut antara lain :

1. Lantai ;
2. Jendela dan Ventilasi ;
3. Pondasi;
4. Atap ;
5. Dinding Rumah.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan berupa dana pemugaran rumah keluarga miskin (rumah tidak layak huni) Kabupaten Semarang diutamakan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah yang mempunyai rumah tidak layak huni dan / atau terkena musibah bencana alam yang mempunyai rumah dengan kriteria sebagai berikut :

- A. Rumah belum layak huni ;
- B. Rumah calon terpugar, bukan termasuk rumah yang masih dalam waktu kredit perbankan ;
- C. Rumah calon terpugar, bukan termasuk dalam asrama milik suatu instansi ;
- D. Berdomisili tetap (penduduk) dilokasi kegiatan khususnya dan di wilayah Kabupaten Semarang pada umumnya ;
- E. Rumah milik sendiri, bukan kontrakan, tidak berdiri di lahan milik orang lain (yayasan, pemerintahan, perusahaan dan sebagainya) ;
- F. Bersedia untuk berswadaya ;

- G. Rumah didirikan ditempat relokasi yang telah disetujui/ disediakan Pemerintah Daerah ;
- H. Rumah tidak berdiri di daerah/ wilayah larangan pemerintah, misal : bantaran/ tanggul sungai, waduk dan sebagainya.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

1. Kelompok masyarakat melakukan musyawarah untuk menyusun rencana kegiatan, menentukan warga masyarakat calon penerima bantuan, dan susunan pengurus kegiatan yang dituangkan dalam bentuk permohonan bantuan / proposal kegiatan dan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan (LPMD/K) atau sebutan lainnya serta dimintakan persetujuan atau rekomendasi dari kepala Desa / Lurah, dan Camat setempat.
2. Persyaratan permohonan bantuan terdiri dari :
 - a. Surat permohonan bantuan diajukan dalam bentuk proposal dan ditujukan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang ;
 - b. Proposal sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat keterangan secara singkat dan padat tentang pendahuluan, latar belakang, tujuan kegiatan, lokasi kegiatan, keterangan tentang identitas warga masyarakat calon terpujar beserta jenis dan volume kegiatan yang akan dilakukan, pembiayaan dan waktu pelaksanaan kegiatan.
 - c. Proposal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dengan :
 - 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan rincian jumlah dan jenis swadaya dari warga calon terpujar ;
 - 2) Denah lokasi ;
 - 3) Foto 0 % (nol per seratus) rumah yang akan dipugar ;
 - 4) Keputusan Kepala Desa/ Lurah tentang Penunjukan Panitia Kegiatan;
 - 5) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, Ketua Panitia dan Bendahara Panitia ;
 - 6) Berita Acara Hasil Musyawarah dan dilampiri Daftar Hadir.

B. Tata Cara Pengkajian Penerima Bantuan .

1. Tim Fasilitasi Kecamatan setempat sebelum memberikan rekomendasi, melakukan kajian/Verifikasi serta kelengkapan permohonan bantuan dan memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pengajuan bantuan kepada Bupati Semarang ;

2. Surat Permohonan bantuan dalam bentuk proposal disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang ;
3. Tim Koordinasi Kabupaten melakukan pengkajian, terhadap permohonan bantuan dan selanjutnya dilakukan verifikasi.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan hasil pengkajian/ verifikasi Tim Koordinasi Kabupaten akan diperoleh calon penerima bantuan yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Fasilitasi Kabupaten Semarang dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
2. Selanjutnya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang menyiapkan Keputusan Bupati dan menyampaikan Keputusan Bupati mengenai penerima dan besarnya bantuan kepada Bupati Semarang ;
3. Bupati Semarang menetapkan Keputusan Bupati mengenai penerima dan besarnya bantuan.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai atau diserahkan secara langsung kepada Panitia/ Ketua RT disaksikan penerima bantuan, dan didampingi Lurah atau Kepala Desa dan Camat.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Kelompok penerima bantuan paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima bantuan dana segera melaksanakan kegiatan sesuai rencana dalam proposal dan paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima penerima bantuan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan penggunaan dana bantuan atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang ;
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi :
 - a) bukti penggunaan uang bantuan berupa Kwitansi bermaterai ;
 - b) Berita Acara Pemberian Bantuan Sosial ;
 - c) Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Tanda Terima ;
 - d) Laporan kegiatan dari kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan yang diajukan bantuan ;

- e) Bukti foto proses pemugaran rumah 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh per seratus) dan 100% (seratus per seratus).

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi III huruf A kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Berupa Dana Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Rumah Tidak Layak Huni) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

